



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 30/Pid.B/2023/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Joko Setiawan**;
2. Tempat lahir : Malang;
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 03 Mei 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Krajan Rt. 007 Rw. 003 Ds. Karanganyar Kec. Poncokusumo Kab. Malang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 November 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 November 2022 sampai dengan tanggal 08 Desember 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 09 Desember 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan tanggal 04 Februari 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen sejak tanggal 19 Februari 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.B/2023/PN Kpn tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JOKO SETIAWAN** bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhankan pidana penjara terhadap terdakwa **JOKO SETIAWAN** selama 5 (lima) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, **dengan perintah terdakwa tetap ditahan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) unit kendaraan bermotor jenis Yamaha Mio warna merah dengan plat nomor yang tertempel N-3762-D Dengan Noka : MH3280204AK532885, Nosin : 28D-1532661;

Dirampas untuk negara

- 1 (Satu) buah bendel persetujuan klaim kendaraan no. kontrak 030220118778/030220118778;

Terlampir dalam berkas

- 1 (Satu) buah anak kunci T beserta pegangannya;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa **JOKO SETIAWAN** membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Telah mendengar replik Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Telah mendengar duplik Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **JOKO SETIAWAN** pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekira pukul 12.30 Wib atau setidak tidaknya pada bulan November 2021 bertempat di teras rumah di Desa Pandansari, Rt.02, Rw.10, Kel. Pandasari, Kec. Poncokusumo, Kab. Malang atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepanjen, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, dengan bersama-sama, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, atau memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor R2 Jenis Honda Beat dengan nopol N-6341-GM Tahun 2018, Warna Magenta Hitam, Noka : MH1JM1115JK730671, Nosin : JM11E1713347, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bawa pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 sekira jam 07.30 Wib terdakwa JOKO SETIAWAN telah dilakukan penangkapan oleh petugas dari Ditreskrimum Polda Jatim karena telah melakukan pencurian berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor R2 Jenis Honda Beat dengan nopol N-6341-GM Tahun 2018 Warna Magenta Hitam, Noka : MH1JM1115JK730671, Nosin : JM11E1713347 milik saksi ASRIFAH yang sedang di parkir di teras rumah di Desa Pandansari Kec. Poncokusumo Kab. Malang.
- Bawa terdakwa JOKO SETIAWAN melakukan pencurian 1 (satu) unit kendaraan bermotor R2 Jenis Honda Beat dengan nopol N-6341-GM Tahun 2018 Warna Magenta Hitam, Noka : MH1JM1115JK730671, Nosin : JM11E1713347 tersebut dengan cara pada tanggal 15 November 2021 sekira pukul 12.30 Wib bersama dengan Sdr. IRWANSYAH (DPO) melihat 1 (satu) unit kendaraan bermotor R2 Jenis Honda Beat dengan nopol N-6341-GM Tahun 2018 Warna Magenta Hitam, Noka : MH1JM1115JK730671, Nosin : JM11E1713347 sedang terparkir di depan rumah Posisi kendaraan R2 tersebut dikunci stang dengan stir kerah kiri namun untuk kunci locknya tidak tertutup.
- Bawa selanjutnya terdakwa JOKO SETIAWAN turun sedangkan Sdr. IRWANSYAH (DPO) menunggu diatas sepeda motor Yamaha mio dengan plat nomor : N-3762-D Dengan Noka : MH3280204AK532885, Nosin : 28D-1532661 ditepi jalan, kemudian terdakwa JOKO SETIAWAN berjalan kaki sekitar 30 meter lalu terdakwa JOKO SETIAWAN mendekati kendaraan tersebut yang terparkir didepan rumah dan tidak ada yang menjaga, kemudian terdakwa JOKO SETIAWAN memantau keadaan sekitar dan setelah merasa keadaan sepi dan aman kemudian terdakwa JOKO SETIAWAN mengambil

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan tersebut dengan cara merusak kuncinya dengan kunci Tyang telah disediakan terlebih dahulu dan setelah mesinnya hidup kemudian terdakwa JOKO SETIAWAN menaiki kendaraan tersebut sendirian meninggalkan lokasi.

- Bawa setelah terdakwa JOKO SETIAWAN berhasil mengambil kendaraan tersebut kemudian terdakwa JOKO SETIAWAN menelpon Sdr. IRWANSYAH (DPO) dan meminta untuk bertemu di persawahan Dsn. Krajan, Rt. 07, Rw. 03, Ds. Karanganyar, Kec. Poncokusumo, Kab. Malang untuk bertukar kendaraan dengan SDR.IRWANSYAH (DPO) dan meminta sdr.IRWANSYAH (DPO) untuk menjualkan kendaraan R2 Jenis Honda Beat dengan nopol N-6341-GM Tahun 2018 Warna Magenta Hitam, Noka : MH1JM1115JK730671, Nosin : JM11E1713347 tersebut, dan laku sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bawa dari hasil penjualan tersebut terdakwa JOKO SETIAWAN mendapatkan bagian sebesar Rp.1.200.000.- (satu juta dua ratus) sedangkan Sdr. IRWANSYAH (DPO) mendapatkan bagian sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bawa akibat dari perbuatan terdakwa bersama - sama dengan Sdr. IRWANSYAH (DPO) tersebut telah merugikan saksi **ASRIFAH** sebesar ± Rp.16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ASRIFAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bawa, saksi tidak mengenal Terdakwa dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga;
 - Bawa, saksi adalah korban dari tindak pidana Pencurian yang pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 sekira jam 07.30 Wib terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh petugas dari Ditreskrimun Polda Jatim karena telah melakukan pencurian berupa1 (satu) unit kendaraan bermotor R2 Jenis Honda Beat dengan nopol N-6341-GM Tahun 2018 Warna Magenta Hitam, Noka : MH1JM1115JK730671, Nosin : JM11E1713347 milik saksi yang sedang saksi parkir di teras rumah di Desa Pandansari Kec. Poncokusumo Kab. Malang;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit kendaraan bermotor R2 Jenis Honda Beat dengan nopol N-6341-GM Tahun 2018 Warna Magenta Hitam, Noka : MH1JM1115JK730671, Nosin : JM11E1713347 tersebut dengan cara pada tanggal 15 November 2021 sekira pukul 12.30 Wib bersama dengan Sdr. IRWANSYAH (DPO) melihat 1 (satu) unit kendaraan bermotor R2 Jenis Honda Beat dengan nopol N-6341-GM Tahun 2018 Warna Magenta Hitam, Noka : MH1JM1115JK730671, Nosin : JM11E1713347 sedang terparkir di depan rumah Posisi kendaraan R2 tersebut dikunci stang dengan stir kerah kiri namun untuk kunci locknya tidak tertutup;
- Bahwa, perbuatan terdakwa tidak ada ijin dari saksi selaku pemiliknya;
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti lainnya yang diperlihatkan didepan persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan

2. Saksi **DIKA AGUS ROHMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi tidak mengenal Terdakwa dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa, saksi adalah anggota kepolisian yang pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 sekira jam 07.30 Wib telah melakukan penangkapan terdakwa karena telah melakukan pencurian berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor R2 Jenis Honda Beat dengan nopol N-6341-GM Tahun 2018 Warna Magenta Hitam, Noka : MH1JM1115JK730671, Nosin : JM11E1713347 milik saksi ASRIFAH yang sedang di parkir di teras rumah di Desa Pandansari Kec. Poncokusumo Kab. Malang;
- Bahwa, menurut keterangan terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit kendaraan bermotor R2 Jenis Honda Beat dengan nopol N-6341-GM Tahun 2018 Warna Magenta Hitam, Noka : MH1JM1115JK730671, Nosin : JM11E1713347 tersebut dengan cara pada tanggal 15 November 2021 sekira pukul 12.30 Wib bersama dengan Sdr. IRWANSYAH (DPO) melihat 1 (satu) unit kendaraan bermotor R2 Jenis Honda Beat dengan nopol N-6341-GM Tahun 2018 Warna Magenta Hitam, Noka : MH1JM1115JK730671, Nosin : JM11E1713347 sedang terparkir di depan rumah Posisi kendaraan R2 tersebut dikunci stang dengan stir kerah kiri namun untuk kunci locknya tidak tertutup, selanjutnya terdakwa turun sedangkan Sdr. IRWANSYAH (DPO) menunggu diatas sepeda motor Yamaha mio dengan plat nomor : N-3762-D Dengan Noka : MH3280204AK532885, Nosin : 28D-1532661 ditepi jalan, kemudian terdakwa JOKO SETIAWAN berjalan kaki sekitar 30 meter lalu

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mendekati kendaraan tersebut yang terparkir didepan rumah dan tidak ada yang menjaga, kemudian terdakwa memantau keadaan sekitar dan setelah merasa keadaan sepi dan aman kemudian terdakwa mengambil kendaraan tersebut dengan cara merusak kuncinya dengan kunci T yang telah disediakan terlebih dahulu dan setelah mesinnya hidup kemudian terdakwa menaiki kendaraan tersebut sendirian meninggalkan lokasi, setelah terdakwa berhasil mengambil kendaraan tersebut kemudian terdakwa menelpon Sdr. IRWANSYAH (DPO) dan meminta untuk bertemu di persawahan Dsn. Krajan, Rt. 07, Rw. 03, Ds. Karanganyar, Kec. Poncokusumo, Kab. Malang untuk bertukar kendaraan dengan SDR.IRWANSYAH (DPO) dan meminta sdr.IRWANSYAH (DPO) untuk menjualkan kendaraan R2 Jenis Honda Beat dengan nopol N-6341-GM Tahun 2018 Warna Magenta Hitam, Noka : MH1JM1115JK730671, Nosin : JM11E1713347 tersebut, dan laku sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dari hasil penjualan tersebut terdakwa JOKO SETIAWAN mendapatkan bagian sebesar Rp.1.200.000.- (satu juta dua ratus) sedangkan Sdr. IRWANSYAH (DPO) mendapatkan bagian sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bawa, saksi membenarkan barang bukti lainnya yang diperlihatkan didepan persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa, pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 sekira jam 07.30 Wib terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh petugas dari Ditreskrimum Polda Jatim karena telah melakukan pencurian berupa1 (satu) unit kendaraan bermotor R2 Jenis Honda Beat dengan nopol N-6341-GM Tahun 2018 Warna Magenta Hitam, Noka : MH1JM1115JK730671, Nosin : JM11E1713347 milik saksi ASRIFAH yang sedang di parkir di teras rumah di Desa Pandansari Kec. Poncokusumo Kab. Malang, terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit kendaraan bermotor R2 Jenis Honda Beat dengan nopol N-6341-GM Tahun 2018 Warna Magenta Hitam, Noka : MH1JM1115JK730671, Nosin : JM11E1713347 tersebut dengan cara pada tanggal 15 November 2021 sekira pukul 12.30 Wib bersama dengan Sdr. IRWANSYAH (DPO) melihat 1 (satu) unit kendaraan bermotor R2 Jenis Honda Beat dengan nopol N-6341-GM Tahun 2018 Warna Magenta Hitam, Noka : MH1JM1115JK730671, Nosin : JM11E1713347 sedang terparkir di depan rumah Posisi kendaraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R2 tersebut dikunci stang dengan stir kerah kiri namun untuk kunci locknya tidak tertutup, selanjutnya terdakwa turun sedangkan Sdr. IRWANSYAH (DPO) menunggu diatas sepeda motor Yamaha mio dengan plat nomor : N-3762-D Dengan Noka : MH3280204AK532885, Nosin : 28D-1532661 ditepi jalan, kemudian terdakwa berjalan kaki sekitar 30 meter lalu terdakwa mendekati kendaraan tersebut yang terparkir didepan rumah dan tidak ada yang menjaga, kemudian terdakwa memantau keadaan sekitar dan setelah merasa keadaan sepi dan aman kemudian terdakwa mengambil kendaraan tersebut dengan cara merusak kuncinya dengan kunci T yang telah disediakan terlebih dahulu dan setelah mesinnya hidup kemudian terdakwa menaiki kendaraan tersebut sendirian meninggalkan lokasi, setelah terdakwa berhasil mengambil kendaraan tersebut kemudian terdakwa menelpon Sdr. IRWANSYAH (DPO) dan meminta untuk bertemu di persawahan Dsn. Krajan, Rt. 07, Rw. 03, Ds. Karanganyar, Kec. Poncokusumo, Kab. Malang untuk bertukar kendaraan dengan SDR. IRWANSYAH (DPO) dan meminta sdr.IRWANSYAH (DPO) untuk menjualkan kendaraan R2 Jenis Honda Beat dengan nopol N-6341-GM Tahun 2018 Warna Magenta Hitam, Noka : MH1JM1115JK730671, Nosin : JM11E1713347 tersebut, dan laku sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dari hasil penjualan tersebut terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.1.200.000.- (satu juta dua ratus) sedangkan Sdr. IRWANSYAH (DPO) mendapatkan bagian sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti lainnya yang diperlihatkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) unit kendaraan bermotor jenis Yamaha Mio warna merah dengan plat nomor yang tertempel N-3762-D Dengan Noka : MH3280204AK532885, Nosin : 28D-1532661;
- 1 (Satu) buah bendel persetujuan klaim kendaraan no. kontrak 030220118778/030220118778;
- 1 (Satu) buah anak kunci T beserta pegangannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, barang bukti dan keterangan terdakwa yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 sekira jam 07.30 Wib terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh petugas dari Ditreskrimum Polda Jatim karena telah melakukan pencurian berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor R2 Jenis Honda Beat dengan nopol N-6341-GM Tahun 2018 Warna Magenta Hitam, Noka : MH1JM1115JK730671, Nosin : JM11E1713347 milik saksi ASRIFAH yang sedang di parkir di teras rumah di Desa Pandansari Kec. Poncokusumo Kab. Malang, terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit kendaraan bermotor R2 Jenis Honda Beat dengan nopol N-6341-GM Tahun 2018 Warna Magenta Hitam, Noka : MH1JM1115JK730671, Nosin : JM11E1713347 tersebut dengan cara pada tanggal 15 November 2021 sekira pukul 12.30 Wib bersama dengan Sdr. IRWANSYAH (DPO) melihat 1 (satu) unit kendaraan bermotor R2 Jenis Honda Beat dengan nopol N-6341-GM Tahun 2018 Warna Magenta Hitam, Noka : MH1JM1115JK730671, Nosin : JM11E1713347 sedang terparkir di depan rumah Posisi kendaraan R2 tersebut dikunci stang dengan stir kerah kiri namun untuk kunci locknya tidak tertutup, selanjutnya terdakwa turun sedangkan Sdr. IRWANSYAH (DPO) menunggu diatas sepeda motor Yamaha mio dengan plat nomor : N-3762-D Dengan Noka : MH3280204AK532885, Nosin : 28D-1532661 ditepi jalan, kemudian terdakwa berjalan kaki sekitar 30 meter lalu terdakwa mendekati kendaraan tersebut yang terparkir didepan rumah dan tidak ada yang menjaga, kemudian terdakwa memantau keadaan sekitar dan setelah merasa keadaan sepi dan aman kemudian terdakwa mengambil kendaraan tersebut dengan cara merusak kuncinya dengan kunci T yang telah disediakan terlebih dahulu dan setelah mesinnya hidup kemudian terdakwa menaiki kendaraan tersebut sendirian meninggalkan lokasi, setelah terdakwa berhasil mengambil kendaraan tersebut kemudian terdakwa menelpon Sdr. IRWANSYAH (DPO) dan meminta untuk bertemu di persawahan Dsn. Krajan, Rt. 07, Rw. 03, Ds. Karanganyar, Kec. Poncokusumo, Kab. Malang untuk bertukar kendaraan dengan SDR. IRWANSYAH (DPO) dan meminta sdr.IRWANSYAH (DPO) untuk menjualkan kendaraan R2 Jenis Honda Beat dengan nopol N-6341-GM Tahun 2018 Warna Magenta Hitam, Noka : MH1JM1115JK730671, Nosin : JM11E1713347 tersebut, dan laku sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dari hasil penjualan tersebut terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.1.200.000.- (satu juta dua ratus)

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Sdr. IRWANSYAH (DPO) mendapatkan bagian sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bawa Terdakwa membenarkan barang bukti lainnya yang diperlihatkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sesuai Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah/ pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsau, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barangsiapa*” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermomgens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “*sebagai dalam keadaan sadar*”.

Menimbang, bahwa atas keterangan Terdakwa yang membenarkan identitas dari dirinya maka diketahui bahwa Terdakwa yang diperhadapkan di persidangan ini adalah Terdakwa **Joko Setiawan** dengan identitas sebagai telah tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa ia berada dalam kondisi yang sehat dan jasmani dalam memberikan keterangan di depan persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan saksi-saksi, yang mana dari keterangan-keterangan tersebut terungkap fakta-fakta bahwa **Joko Setiawan** adalah subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Barang siapa" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Ad.2. Unsur Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah mengambil untuk dikuasai, bahwa barang tersebut sebelumnya tidak berada dalam kekuasaannya, kemudian dipindah dalam kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud suatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud atau tidak berwujud ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia (dalam hal ini Terdakwa) sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain dengan cara demikian (dalam kasus ini adalah dengan mencuri) adalah bertentangan dengan hukum dan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa seijin pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan ditemukan fakta hukum pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 sekira jam 07.30 Wib terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh petugas dari Ditreskrimun Polda Jatim karena telah melakukan pencurian berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor R2 Jenis Honda Beat dengan nopol N-6341-GM Tahun 2018 Warna Magenta Hitam, Noka : MH1JM1115JK730671, Nosin : JM11E1713347 milik saksi ASRIFAH yang sedang di parkir di teras rumah di Desa Pandansari Kec. Poncokusumo Kab. Malang, terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit kendaraan bermotor R2 Jenis Honda Beat dengan nopol N-6341-GM Tahun 2018 Warna Magenta Hitam, Noka : MH1JM1115JK730671, Nosin : JM11E1713347 tersebut dengan cara pada tanggal 15 November 2021 sekira pukul 12.30 Wib bersama dengan Sdr. IRWANSYAH (DPO) melihat 1 (satu) unit kendaraan bermotor R2 Jenis Honda Beat dengan nopol N-6341-GM Tahun 2018 Warna Magenta Hitam, Noka : MH1JM1115JK730671, Nosin : JM11E1713347 sedang terparkir di depan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Posisi kendaraan R2 tersebut dikunci stang dengan stir kerah kiri namun untuk kunci locknya tidak tertutup, selanjutnya terdakwa turun sedangkan Sdr. IRWANSYAH (DPO) menunggu diatas sepeda motor Yamaha mio dengan plat nomor : N-3762-D Dengan Noka : MH3280204AK532885, Nosin : 28D-1532661 ditepi jalan, kemudian terdakwa berjalan kaki sekitar 30 meter lalu terdakwa mendekati kendaraan tersebut yang terparkir didepan rumah dan tidak ada yang menjaga, kemudian terdakwa memantau keadaan sekitar dan setelah merasa keadaan sepi dan aman kemudian terdakwa mengambil kendaraan tersebut dengan cara merusak kuncinya dengan kunci T yang telah disediakan terlebih dahulu dan setelah mesinnya hidup kemudian terdakwa menaiki kendaraan tersebut sendirian meninggalkan lokasi, setelah terdakwa berhasil mengambil kendaraan tersebut kemudian terdakwa menelpon Sdr. IRWANSYAH (DPO) dan meminta untuk bertemu di persawahan Dsn. Krajan, Rt. 07, Rw. 03, Ds. Karanganyar, Kec. Poncokusumo, Kab. Malang untuk bertukar kendaraan dengan SDR. IRWANSYAH (DPO) dan meminta sdr. IRWANSYAH (DPO) untuk menjualkan kendaraan R2 Jenis Honda Beat dengan nopol N-6341-GM Tahun 2018 Warna Magenta Hitam, Noka : MH1JM1115JK730671, Nosin : JM11E1713347 tersebut, dan laku sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dari hasil penjualan tersebut terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.1.200.000.- (satu juta dua ratus) sedangkan Sdr. IRWANSYAH (DPO) mendapatkan bagian sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka unsur "Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur Yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah/ pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan ditemukan fakta hukum pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 sekira jam 07.30 Wib terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh petugas dari Ditreskrimun Polda Jatim karena telah melakukan pencurian berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor R2 Jenis Honda Beat dengan nopol N-6341-GM Tahun 2018 Warna Magenta Hitam, Noka : MH1JM1115JK730671,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nosin : JM11E1713347 milik saksi ASRIFAH yang sedang di parkir di teras rumah di Desa Pandansari Kec. Poncokusumo Kab. Malang, terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit kendaraan bermotor R2 Jenis Honda Beat dengan nopol N-6341-GM Tahun 2018 Warna Magenta Hitam, Noka : MH1JM1115JK730671, Nosin : JM11E1713347 tersebut dengan cara pada tanggal 15 November 2021 sekira pukul 12.30 Wib bersama dengan Sdr. IRWANSYAH (DPO) melihat 1 (satu) unit kendaraan bermotor R2 Jenis Honda Beat dengan nopol N-6341-GM Tahun 2018 Warna Magenta Hitam, Noka : MH1JM1115JK730671, Nosin : JM11E1713347 sedang terparkir di depan rumah Posisi kendaraan R2 tersebut dikunci stang dengan stir kerah kiri namun untuk kunci locknya tidak tertutup, selanjutnya terdakwa turun sedangkan Sdr. IRWANSYAH (DPO) menunggu diatas sepeda motor Yamaha mio dengan plat nomor : N-3762-D Dengan Noka : MH3280204AK532885, Nosin : 28D-1532661 ditepi jalan, kemudian terdakwa berjalan kaki sekitar 30 meter lalu terdakwa mendekati kendaraan tersebut yang terparkir didepan rumah dan tidak ada yang menjaga, kemudian terdakwa memantau keadaan sekitar dan setelah merasa keadaan sepi dan aman kemudian terdakwa mengambil kendaraan tersebut dengan cara merusak kuncinya dengan kunci T yang telah disediakan terlebih dahulu dan setelah mesinnya hidup kemudian terdakwa menaiki kendaraan tersebut sendirian meninggalkan lokasi, setelah terdakwa berhasil mengambil kendaraan tersebut kemudian terdakwa menelpon Sdr. IRWANSYAH (DPO) dan meminta untuk bertemu di persawahan Dsn. Krajan, Rt. 07, Rw. 03, Ds. Karanganyar, Kec. Poncokusumo, Kab. Malang untuk bertukar kendaraan dengan SDR. IRWANSYAH (DPO) dan meminta sdr. IRWANSYAH (DPO) untuk menjualkan kendaraan R2 Jenis Honda Beat dengan nopol N-6341-GM Tahun 2018 Warna Magenta Hitam, Noka : MH1JM1115JK730671, Nosin : JM11E1713347 tersebut, dan laku sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dari hasil penjualan tersebut terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.1.200.000.- (satu juta dua ratus) sedangkan Sdr. IRWANSYAH (DPO) mendapatkan bagian sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka unsur "Yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah/ pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.4. Unsur Yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan ditemukan fakta hukum pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 sekira jam 07.30 Wib terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh petugas dari Ditreskrimun Polda Jatim karena telah melakukan pencurian berupa1 (satu) unit kendaraan bermotor R2 Jenis Honda Beat dengan nopol N-6341-GM Tahun 2018 Warna Magenta Hitam, Noka : MH1JM1115JK730671, Nosin : JM11E1713347 milik saksi ASRIFAH yang sedang di parkir di teras rumah di Desa Pandansari Kec. Poncokusumo Kab. Malang, terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit kendaraan bermotor R2 Jenis Honda Beat dengan nopol N-6341-GM Tahun 2018 Warna Magenta Hitam, Noka : MH1JM1115JK730671, Nosin : JM11E1713347 tersebut dengan cara pada tanggal 15 November 2021 sekira pukul 12.30 Wib bersama dengan Sdr. IRWANSYAH (DPO) melihat 1 (satu) unit kendaraan bermotor R2 Jenis Honda Beat dengan nopol N-6341-GM Tahun 2018 Warna Magenta Hitam, Noka : MH1JM1115JK730671, Nosin : JM11E1713347 sedang terparkir di depan rumah Posisi kendaraan R2 tersebut dikunci stang dengan stir kerah kiri namun untuk kunci locknya tidak tertutup, selanjutnya terdakwa turun sedangkan Sdr. IRWANSYAH (DPO) menunggu diatas sepeda motor Yamaha mio dengan plat nomor : N-3762-D Dengan Noka : MH3280204AK532885, Nosin : 28D-1532661 ditepi jalan, kemudian terdakwa berjalan kaki sekitar 30 meter lalu terdakwa mendekati kendaraan tersebut yang terparkir didepan rumah dan tidak ada yang menjaga, kemudian terdakwa memantau keadaan sekitar dan setelah merasa keadaan sepi dan aman kemudian terdakwa mengambil kendaraan tersebut dengan cara merusak kuncinya dengan kunci T yang telah disediakan terlebih dahulu dan setelah mesinnya hidup kemudian terdakwa menaiki kendaraan tersebut sendirian meninggalkan lokasi, setelah terdakwa berhasil mengambil kendaraan tersebut kemudian terdakwa menelpon Sdr. IRWANSYAH (DPO) dan meminta untuk bertemu di persawahan Dsn. Krajan, Rt. 07, Rw. 03, Ds. Karanganyar, Kec. Poncokusumo, Kab. Malang untuk bertukar kendaraan dengan SDR. IRWANSYAH (DPO) dan meminta sdr. IRWANSYAH (DPO) untuk menjualkan kendaraan R2 Jenis Honda Beat dengan nopol N-6341-GM Tahun 2018 Warna Magenta Hitam, Noka : MH1JM1115JK730671, Nosin : JM11E1713347 tersebut, dan laku sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dari hasil penjualan tersebut terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus) sedangkan Sdr. IRWANSYAH

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) mendapatkan bagian sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka unsur "Yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.5. Unsur Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsau, atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan ditemukan fakta hukum pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 sekira jam 07.30 Wib terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh petugas dari Ditreskrimun Polda Jatim karena telah melakukan pencurian berupa1 (satu) unit kendaraan bermotor R2 Jenis Honda Beat dengan nopol N-6341-GM Tahun 2018 Warna Magenta Hitam, Noka : MH1JM1115JK730671, Nosin : JM11E1713347 milik saksi ASRIFAH yang sedang di parkir di teras rumah di Desa Pandansari Kec. Poncokusumo Kab. Malang, terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit kendaraan bermotor R2 Jenis Honda Beat dengan nopol N-6341-GM Tahun 2018 Warna Magenta Hitam, Noka : MH1JM1115JK730671, Nosin : JM11E1713347 tersebut dengan cara pada tanggal 15 November 2021 sekira pukul 12.30 Wib bersama dengan Sdr. IRWANSYAH (DPO) melihat 1 (satu) unit kendaraan bermotor R2 Jenis Honda Beat dengan nopol N-6341-GM Tahun 2018 Warna Magenta Hitam, Noka : MH1JM1115JK730671, Nosin : JM11E1713347 sedang terparkir di depan rumah Posisi kendaraan R2 tersebut dikunci stang dengan stir kerah kiri namun untuk kunci locknya tidak tertutup, selanjutnya terdakwa turun sedangkan Sdr. IRWANSYAH (DPO) menunggu diatas sepeda motor Yamaha mio dengan plat nomor : N-3762-D Dengan Noka : MH3280204AK532885, Nosin : 28D-1532661 ditepi jalan, kemudian terdakwa berjalan kaki sekitar 30 meter lalu terdakwa mendekati kendaraan tersebut yang terparkir didepan rumah dan tidak ada yang menjaga, kemudian terdakwa memantau keadaan sekitar dan setelah merasa keadaan sepi dan aman kemudian terdakwa mengambil kendaraan tersebut dengan cara merusak kuncinya dengan kunci T yang telah disediakan terlebih dahulu dan setelah mesinnya hidup kemudian terdakwa menaiki kendaraan tersebut sendirian meninggalkan lokasi, setelah terdakwa berhasil mengambil kendaraan tersebut kemudian terdakwa menelpon Sdr. IRWANSYAH (DPO)

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meminta untuk bertemu di persawahan Dsn. Krajan, Rt. 07, Rw. 03, Ds. Karanganyar, Kec. Poncokusumo, Kab. Malang untuk bertukar kendaraan dengan SDR. IRWANSYAH (DPO) dan meminta sdr. IRWANSYAH (DPO) untuk menjualkan kendaraan R2 Jenis Honda Beat dengan nopol N-6341-GM Tahun 2018 Warna Magenta Hitam, Noka : MH1JM1115JK730671, Nosin : JM11E1713347 tersebut, dan laku sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dari hasil penjualan tersebut terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.1.200.000.- (satu juta dua ratus) sedangkan Sdr. IRWANSYAH (DPO) mendapatkan bagian sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka unsur "Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsau, atau pakaian jabatan palsu" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan alternatif kedua Pasal 363 ayat (1) ke 3, 4, dan 5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan dan mengenai penahanan atas diri terdakwa menurut majelis hakim tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti ditentukan pada amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum 3 kali dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan sehingga memperlancar sidang;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 3, 4, 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Joko Setiawan** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) unit kendaraan bermotor jenis Yamaha Mio warna merah dengan plat nomor yang tertempel N-3762-D Dengan Noka : MH3280204AK532885, Nosin : 28D-1532661;

Dirampas untuk negara

- 1 (Satu) buah bendel persetujuan klaim kendaraan no. kontrak 030220118778/030220118778;

Terlampir dalam berkas

- 1 (Satu) buah anak kunci T beserta pegangannya;

Dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari **Senin, tanggal 3 April 2023**, oleh **ANTON BUDI SANTOSO, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **KIKI YURISTIAN, S.H.,M.H.**, dan **GESANG YOGA MADYASTO, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 5 Maret 2023**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **RIZKY RAMADIAWAN,S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh SRI MAULIKAH,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

KIKI YURISTIAN, S.H.,M.H.

ANTON BUDI SANTOSO, S.H.,M.H.

GESANG YOGA MADYASTO, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

RIZKY RAMADIAWAN,S.H.